KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kriminalisasi mengintai warga
Tanggal : Jumat, 02 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

KUHP DAN KUHAP

Kriminalisasi Mengintai Warga

JAKARTA, KOMPAS — Ancaman kriminalisasi serta pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi mengintai warga negara menyusul pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru pada Jumat (2/1/2026). Potensi ancaman itu semakin besar karena kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, juga diperluas tanpa disertai pengawasan yudisial yang memadai.

"KUHP baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat, seperti presiden ataupun instansi negara," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat membacakan pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP secara daring, Kamis (1/1).

Koalisi masyarakat sipil memang menilai sejumlah pasal dalam KUHP masih bermasalah, bahkan bisa mengancam kebebasan berekspresi warga negara karena bisa dikriminalisasi. Salah satunya Pasal 256 KUHP. Pasal itu menyebutkan, "Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II." Denda kategori II besarnya maksimal Rp 10 juta.

"Justru di KUHP jelas semua orang bisa dikenai pidana. Dan, orang-orang yang mengekspresikan pendapatnya bisa dikenai pidana," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam pernyataan sikap bersama.

Ancaman kriminalisasi, lanjut Isnur, semakin besar karena

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Kriminalisasi Mengintai

(Sambungan dari halaman 1)

penegakan hukum di Indonesia masih bermasalah. Hal ini setidaknya terlihat dari tingginya angka kekerasan, penyiksaan, hingga kematian dalam tahanan oleh aparat.

Di sisi lain, KUHAP baru justru mengatur perluasan kewenangan kepolisian tanpa pengawasan ketat. Pasal 6 Ayat (2) mengatur, penyidik Polri merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Polisi kini bisa melakukan penahanan, menggeledah, menyita, hingga memblokir rekening dan akun media sosial tanpa harus izin pengadilan dengan tafsir subyektif, yakni alasan keadaan mendesak.

Aturan turunan

Pengesahan KUHAP baru juga mengharuskan pemerintah untuk membuat tiga aturan turunan. Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, ada 25 ketentuan dalam KUHAP yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Karena itu, pemerintah akan menyusun satu peraturan presiden (perpres) dan dua peraturan pemerintah (PP). Perpres akan mengatur sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi, sedangkan PP salah satunya tentang mekanisme *restorative justice*.

Namun, menurut koalisi masyarakat sipil, aturan turunan itu belum juga diterbitkan. Ketiadaan aturan turunan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum.

"Jadi, aparat penegak hukum bisa menafsirkan berbeda-beda. Pelaksanaannya bisa suka-suka polisi, suka-suka jaksa, suka-suka hakim. Maka, masyarakat jadi korban," kata Isnur.

Darurat hukum

Melihat potensi kekacauan akibat penerapan KUHP dan KUHAP baru itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mendeklarasikan Indonesia Darurat Hukum. Deklarasi itu juga diikuti oleh mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, hingga sejarawan, Ita Fatia Nadia.

Marzuki Darusman menilai bahwa KUHAP dan KUHP baru merefleksikan bangkitnya rezim otoritarian. Benteng terakhir yang seharusnya melindungi warga negara terhadap tindakan-tindakan melawan secara hukum, kini telah runtuh dengan diberlakukannya undang-undang tersebut.

"Dan karena itu kita mulai besok (Jumat hari ini) menghadapi satu kondisi darurat bahkan mungkin kita memasuki satu fase malapetaka. Sudah tidak ada lagi pertahanan masyarakat secara hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan," tutur Marzuki.

Lebih lanjut, koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda pemberlakuan KUHAP maupun KUHP. Koalisi juga meminta partisipasi publik dibuka secara transparan.

Marzuki menambahkan, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan perppu menunda pemberlakuan KUHAP dan KUHP, jalan lain yang akan ditempuh adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyiapkan pedoman teknis sebagai acuan bagi jaksa dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan penerapan hukum pidana dan tatanan beracara baru berjalan seragam dan selaras di seluruh satuan kerja kejaksaan.

"Kami sudah mempunyai pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk disebarkan kepada para jaksa yang menangani perkara pidana umum terkait penggunaan hukum acara," ucap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (31/12).

Selain penguatan internal, kata Anang, Kejagung juga memperkuat koordinasi dengan penegak hukum lain. Upaya tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman penyamaan persepsi antara kejaksaan, kepolisian, dan penyidik lainnya. (DYT/SYA)